



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 188. /2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Alokasi Dana untuk penetapan besarnya bantuan operasional Sekolah Daerah yang diberikan kepada masing-masing sekolah, perlu ditetapkan setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);





15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah diberikan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dana diberikan berdasarkan dengan perhitungan jumlah Siswa disekolah:
 1. Sekolah dengan jumlah dibawah 60 (*enam puluh*) peserta didik mendapat dana sejumlah alokasi dana untuk 60 (*enam puluh*) peserta didik, mendapatkan 302 paket belanja barang dan 134 paket belanja jasa;
 2. Sekolah dengan jumlah 61 (*enam puluh satu*) sampai dengan 100 (*seratus*) peserta didik, mendapatkan 272-402 paket belanja barang dan 121-179 paket belanja jasa; dan
 3. Sekolah dengan jumlah dari 100 (*seratus*) peserta didik mendapatkan 360-1.840 paket belanja barang dan 160-818 paket belanja jasa.
 - b. Sekolah yang berada di Daerah terpencil dan Daerah sangat terpencil mendapat tambahan dana 30 paket belanja barang dan 14 paket belanja jasa.
- KETIGA** : Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dari perhitungan berdasarkan jumlah siswa ditambah dana Daerah terpencil dan sangat terpencil dengan prosentase belanjanya 40% (empat puluh persen) untuk pembiayaan kegiatan belanja Jasa dan 60% (enam puluh persen) untuk pembayaran kegiatan belanja barang.
- KEEMPAT** : Bantuan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 selama 12 bulan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 April 2021

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45 / 188 / 2021
 TANGGAL 06 APRIL 2021

PENETAPAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Uraian Penggunaan								Jumlah Dana BOSDA
			Belanja Barang				Belanja Jasa				
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)	8	9	10	11 = (8 x 10)	12 = 7 + 11
1	SMPN 1 Tanjung	568	1.840	Paket	100.000	184.000.000	818	Paket	150.000	122.700.000	306.700.000
2	SMPN 2 Tanjung	420	1.361	Paket	100.000	136.100.000	605	Paket	150.000	90.750.000	226.850.000
3	SMPN 3 Tanjung	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
4	SMPN 4 Tanjung	308	998	Paket	100.000	99.800.000	444	Paket	150.000	66.600.000	166.400.000
5	SMPN 5 Tanjung	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
6	SMPN 6 Tanjung	163	528	Paket	100.000	52.800.000	235	Paket	150.000	35.250.000	88.050.000
7	SMPN 7 Tanjung	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
8	SMPN 8 Tanjung	81	350	Paket	100.000	35.000.000	156	Paket	150.000	23.400.000	58.400.000
9	SMPN 1 Murung Pudak	91	393	Paket	100.000	39.300.000	175	Paket	150.000	26.250.000	65.550.000
10	SMPN 2 Murung Pudak	226	732	Paket	100.000	73.200.000	325	Paket	150.000	48.750.000	121.950.000
11	SMPN 3 Murung Pudak	88	380	Paket	100.000	38.000.000	169	Paket	150.000	25.350.000	63.350.000
12	SMPN 4 Murung Pudak	65	281	Paket	100.000	28.100.000	125	Paket	150.000	18.750.000	46.850.000
13	SMPN 1 Tanta	126	408	Paket	100.000	40.800.000	181	Paket	150.000	27.150.000	67.950.000
14	SMPN 2 Tanta	119	386	Paket	100.000	38.600.000	171	Paket	150.000	25.650.000	64.250.000
15	SMPN 3 Tanta	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
16	SMPN 4 Tanta	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
17	SMPN 5 Tanta	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
18	SMPN 6 Tanta	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
19	SMPN 1 Kelua	149	483	Paket	100.000	48.300.000	215	Paket	150.000	32.250.000	80.550.000
20	SMPN 2 Kelua	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
21	SMPN 3 Kelua	184	596	Paket	100.000	59.600.000	265	Paket	150.000	39.750.000	99.350.000
22	SMPN 4 Kelua	63	272	Paket	100.000	27.200.000	121	Paket	150.000	18.150.000	45.350.000
23	SMPN 1 Muara Harus	72	311	Paket	100.000	31.100.000	138	Paket	150.000	20.700.000	51.800.000
24	SMPN 2 Muara Harus	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
25	SMPN 1 Banua Lawas	174	564	Paket	100.000	56.400.000	251	Paket	150.000	37.650.000	94.050.000
26	SMPN 2 Banua Lawas	74	320	Paket	100.000	32.000.000	142	Paket	150.000	21.300.000	53.300.000
27	SMPN 3 Banua Lawas	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
28	SMPN 4 Banua Lawas	93	402	Paket	100.000	40.200.000	179	Paket	150.000	26.850.000	67.050.000
29	SMPN 1 Pugaan	63	272	Paket	100.000	27.200.000	121	Paket	150.000	18.150.000	45.350.000
30	SMPN 2 Pugaan	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
31	SMPN 1 Haruai	113	366	Paket	100.000	36.600.000	163	Paket	150.000	24.450.000	61.050.000
32	SMPN 2 Haruai	111	360	Paket	100.000	36.000.000	160	Paket	150.000	24.000.000	60.000.000
33	SMPN 3 Haruai	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
34	SMPN 4 Haruai	60	332	Paket	100.000	33.200.000	148	Paket	150.000	22.200.000	55.400.000
35	SMPN 5 Haruai	60	332	Paket	100.000	33.200.000	148	Paket	150.000	22.200.000	55.400.000
36	SMPN 6 Haruai	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
37	SMPN 7 Haruai	86	372	Paket	100.000	37.200.000	165	Paket	150.000	24.750.000	61.950.000
38	SMPN 9 Haruai	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
39	SMPN 10 Haruai	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
40	SMPN 1 Upau	82	354	Paket	100.000	35.400.000	157	Paket	150.000	23.550.000	58.950.000
41	SMPN 2 Upau	186	603	Paket	100.000	60.300.000	268	Paket	150.000	40.200.000	100.500.000
42	SMPN 1 Muara Uya	195	632	Paket	100.000	63.200.000	281	Paket	150.000	42.150.000	105.350.000

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Uraian Penggunaan								Jumlah Dana BOSDA
			Belanja Barang				Belanja Jasa				
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)	8	9	10	11 = (8 x 10)	12 = 7 + 11
43	SMPN 2 Muara Uya	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
44	SMPN 3 Muara Uya	97	419	Paket	100.000	41.900.000	186	Paket	150.000	27.900.000	69.800.000
45	SMPN 4 Muara Uya	60	332	Paket	100.000	33.200.000	148	Paket	150.000	22.200.000	55.400.000
46	SMPN 5 Muara Uya	115	373	Paket	100.000	37.300.000	166	Paket	150.000	24.900.000	62.200.000
47	SMPN 6 Muara Uya	121	392	Paket	100.000	39.200.000	174	Paket	150.000	26.100.000	65.300.000
48	SMPN 7 Muara Uya	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
49	SMPN 8 Muara Uya	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
50	SMPN 9 Muara Uya	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
51	SMPN 1 Jaro	152	492	Paket	100.000	49.200.000	219	Paket	150.000	32.850.000	82.050.000
52	SMPN 2 Jaro	60	302	Paket	100.000	30.200.000	134	Paket	150.000	20.100.000	50.300.000
53	SMPN 3 Jaro	119	386	Paket	100.000	38.600.000	171	Paket	150.000	25.650.000	64.250.000
54	SMPN 5 Bintang Ara	60	332	Paket	100.000	33.200.000	148	Paket	150.000	22.200.000	55.400.000
55	SMPN 6 Bintang Ara	60	332	Paket	100.000	33.200.000	148	Paket	150.000	22.200.000	55.400.000
	Jumlah	6004	23.326	-	-	2.332.600.000	10.366	-	-	1.554.900.000	3.887.500.000



 BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI